

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN
AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PT BANK BRI
SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG**

Oleh:

**LAILATUL FITRIA
NPM. 1602080016**



**Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN
AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PT BANK BRI
SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

LAILATUL FITRIA
NPM. 1602080016

Dosen Pembimbing: Drs. Dri Santoso, M. H.

Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH
DENGAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA
PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG
BAWANG BARAT LAMPUNG**

Nama : LAILATUL FITRIA
NPM : 1602080016
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Metro, 6 November 2019
Pembimbing


Drs. Dri Santoso, M. H.
NIP.196703161995031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3338/ln.28.3/D/PP-00.9/11/2019

Judul Tugas Akhir: PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG, disusun Oleh: LAILATUL FITRIA, NPM: 1602080016, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/11 Oktober 2019, di Kampus II (E:7.1.1).


TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Agustrioni Nawa, M.Pd



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG

Oleh:
LAILATUL FITRIA

Tabungan haji dan umrah merupakan produk penghimpunan dana yang diperuntukkan bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dengan akad *mudharabah mutlaqah*. PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dan umrah dengan mempermudah proses pembayarannya. Dimana nasabah bisa memilih diantara dua cara melakukan proses pembayarannya, yaitu dengan cara langsung membayar 25.100.000 untuk mendapatkan porsi atau menabung hingga hingga dananya cukup untuk mendapatkan porsi haji.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang peneliti peroleh dari karyawan PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat bagian *Kepala Cabang Pembantu, Brand Office Service dan Customer Service*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku salah satunya Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, sedangkan dokumentasi berasal dari tanya jawab dengan pihak PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat, brosur dan mengutip di *website* BRISyariah.

Dari hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa tabungan haji dan umrah pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana *shahibul maal* (pemilik modal) tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* (pengelola modal). Akad *mudharabah mutlaqah* dipilih karena sesuai dengan proses tabungan haji dan umrah yang ada pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat dimana terdapat *nisbah* atau bagi hasil yang telah disepakati.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILATUL FITRIA

NPM : 1602080016

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 November 2019
Yang Menyatakan,



Lailatul Fitria
NPM. 1602080016

MOTTO

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ
وَأَتَّقُوا يَأْتُوا لِيَأْتُوا

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-Baqarah: 197)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 24

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala ketulusan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang setia mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk:

1. Kedua orang tua saya (Ibu Siti Umi Rohmatun dan Ayah Sardi) yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Sosok yang selalu menasehati, menyemangati sampai detik ini, dan tak pernah lelah untuk selalu mendoakan di setiap langkah saya.
2. Adik saya Farras Nabilah Shofy yang senantiasa memberikan hiburan ketika lelah menyelimuti pikiran.
3. Sahabat-sahabatku Kelas A angkatan 2016, yang telah banyak membantuku, tetap semangat dalam meraih kesuksesan.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H yang telah memberikan bimbingan dan memberikan motivasi demi penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,Mg selaku pembimbing akademik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tujuan penelitian Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Drs. H. Saleh, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan memberikan motivasi demi penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, selaku pembimbing Akademik dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Penguji.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan dan institut yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
8. Bapak Subli Pimpinan BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan penulis dalam mengumpulkan data.
9. Segenap karyawan-karyawati BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat yang telah memberikan data-data dalam penelitian ini.
10. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu ku bangggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai “Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung”.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Metro, November 2019
Peneliti,



Lailatul Fitria
NPM. 1602080016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tabungan Haji dan Umrah	10
1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah.....	10
2. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Umrah dan Haji	11
B. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Penghimpunan Dana.....	21
1. Pengertian <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	14

3. Rukun <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	14
4. Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	14
C. Bank Umum Syariah	15
D. Penghimpunan Dana.....	16
1. Pengertian Penghimpunan Dana	16
2. Fungsi Penghimpunan Dana	16
3. Bentuk-Bentuk Penghimpunan Dana.....	16
4. Akad dalam Penghimpunan Dana.....	17
E. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Penghimpunan Dana.....	18
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	18
2. Rukun <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	19
3. Dasar Hukum <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	20
4. Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	20
BAB III PEMBAHASAN	22
A. Gambaran umum Bank BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat	22
1. Sejarah Berdirinya Bank BRISyariah KCP tulang Bawang Barat	22
2. Visi dan Misi BRISyariah.....	23
3. Struktur organisasi BRISyariah	24
4. Gambaran Kerja Organisasi BRISyariah	24
5. Produk-Produk BRISyariah	27
B. Tabungan Haji dan Umrah	30
1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah.....	30
2. Bagi Hasil Pada Tabungan Haji dan Umrah	32
3. Skema Tabungan Haji dan Umrah	34
4. Mekanisme Pada Tabungan Haji dan Umrah.....	35
C. Pembahasan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Tabel Perhitungan Nisbah / Bagi hasil tabungan Haji dan Umrah September 2019.....	33
3.2. Jumlah Nasabah BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat Dua Tahun Terakhir.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	14
2.2 Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	20
3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat.....	24
3.2 Skema Tabungan Haji dan Umrah	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Tugas Akhir
2. Outline Tugas Akhir
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Kartu Bimbingan Tugas Akhir
6. Brosur BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).¹

Dengan demikian, dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²

Kehadiran BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat menambah suasana baru dalam perbankan apalagi masyarakat Tulang Bawang Barat sangat

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, 77

² *Ibid.*, 78

terbantu dengan adanya BRISyariah. Dalam kegiatan sehari-hari BRISyariah mempunyai tugas yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Ada banyak produk simpanan yang ditawarkan oleh BRISyariah yaitu Tabungan Faedah, Tabungan Impian, Tabungan Haji dan Umrah dan dalam praktiknya salah satu produk tabungan di BRISyariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dengan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.³

Tabungan Haji dan Umrah merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat produk ini digunakan untuk memudahkan para nasabah melakukan proses ibadah haji dan umrah. Sudah banyak nasabah yang mempercayakan dananya kepada BRISyariah untuk melakukan proses ibadah haji dan umrah. Selama 1 tahun belakangan ini nasabah yang membuka rekening tabungan haji dan umrah sekitar 1678 nasabah.⁴ Untuk awal pembukaan rekening haji yaitu RP. 100.000 dan jika nasabah ingin langsung mendapatkan porsi maka nasabah harus membayar RP. 25.100.000 dengan nisbah yang sudah disepakati antara nasabah dan bank yaitu 4% untuk nasabah dan 96% untuk bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵ Dan keuntungan dibagikan berupa bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak.

³Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70

⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat pada 14 Oktober 2019

⁵ Dokumentasi Brosur BRISyariah

Pada tugas akhir ini peneliti akan membahas mengenai Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung, dan mampu menjelaskan sedikit bahwa tabungan haji dan umrah adalah tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah haji ataupun umrah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

b. Secara praktis

Memperluas pengetahuan terhadap penghimpunan dana yang ada di Indonesia khususnya dalam tabungan haji dan umrah. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶

Adapun maksud dari penelitian di atas adalah penelitian ini merupakan penelitian yang akan mempelajari secara mendalam tentang Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-2, 96

pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian macam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.⁷ Sedangkan pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁸ Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian yang akan peneliti teliti ini adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan memahami tentang, Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank Bri Syariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat Lampung.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁹ Adapun sumber data primer yang peneliti ini peroleh yaitu karyawan PT Bank

⁷ *Ibid.*, 97

⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 132

BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat pada bagian *Kepala Cabang Pembantu, Brand Office Service dan Customer Service*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti dari literatur, arsip-arsip, perundang-undangan, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan judul penelitian.¹⁰ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dari referensi yang berhubungan dengan sasaran penelitian baik dari brosur, situs internet, dan buku-buku yang membahas tentang tabungan haji dan umrah, seperti Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan

¹⁰ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 21

¹¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Brodakarya, 2012), 186

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹²

Mengenai hal ini, peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada *Kepala Cabang Pembantu, Brand Officer service dan Customer Service* tentang Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seseorang psikologi dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹³ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak PT BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat, brosur dan dengan mengutip artikel di *website* BRISyariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, 137-140

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-2, 112

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisaasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orrang lain.¹⁴

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pada hubungan tertentu.¹⁵

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan,

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang terdiri dari: Penghimpunan Dana, Akad *Mudharabah* dalam Penghimpunan, dan Tabungan Haji dan Umrah.

BAB III PEMBAHASAN

Dalm bab ini berisi tentang gambaran umum PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat yang terjadi meliputi Gambaran umum Bank BRISyariah KCP tulang Bawang Barat, Sejarah Berdirinya Bank

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta 2018), 333

¹⁵ *Ibid*

BRISyariah KCP tulang Bawang Barat, Visi dan Misi BRISyariah, Struktur organisasi BRISyariah, Gambaran Kerja Organisasi BRISyariah, Produk-Produk BRISyariah, Tabungan Haji dan Umrah, Analisis Tabungan Haji Dan Umrah Dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Pt Bank BRISyariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran atau rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan Haji dan Umrah

1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.¹

Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab Alhadjj berarti ziarah atau berkunjung (Warsub Munawir, *al-Munawir*, 1984: 256). Sedangkan menurut istilah Syara', haji adalah berziarah (berkunjung) ke Ka'bah di Makkah *al-Mukaramah* untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di *Arafah*, mabit di *Muzdalifah* dan Mina, melontar jamarat, dan tahalul (Nizarddin Etar, *al-Haj wa al-Umrah*, 1984: 11).²

¹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-2, 34

² Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, 13

Sesungguhnya haji merupakan salah satu rukun dan fondasi agama Islam. Haji merupakan ibadah seumur hidup sekaligus simbol kesempurnaan agama dan ibadah pamungkas.³

Adapun Umrah, menurut bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah Syara' berarti berziarah atau berkunjung ke Ka'bah Makkah *al-Mukaramah* untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan *ihram, thawaf, sa'i*, dan *Tahalul*.⁴

Menurut Fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan dibenarkan bagi bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.⁵ Dalam operasional akad *mudharabah mutlaqah* di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan putusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan fatwa tentang tabungan, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.⁶

2. Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Tabungan Haji dan Umrah

Akad merupakan Kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang

³ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umrah*, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2017), Cet. Ke-1, 4

⁴ Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, 13

⁵ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 92

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000

telah disepakati. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad yang mempunyai sifat multak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Tabungan haji dan umrah di BRISyariah merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk para nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.⁷ *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad yang mempunyai sifat multak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Jadi *mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana nasabah sebagai pihak pemilik dana yang menyediakan seluruh modal dan bank sebagai pihak yang mengelola dana milik nasabah. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dana ini ke bisnis manapun yang telah diperkirakan bisa menguntungkan antara pemilik dana dan pengelola modal.⁸

B. Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Penghimpunan Dana

1. Pengertian Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutalaqah adalah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki

⁷ Hasil Wawancara Kepada Ibu Erisa Widiyanti Selaku Customer Service BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 29 Juli 2019.

⁸ *Ibid*

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.⁹

Pengelolaan dana pada *mudharabah mutalaqah* ini memiliki sifat dana bebas tanpa batas dalam menentukan usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Pihak pemilik dana memberikan kewenangan secara penuh pada pihak pengelola dana untuk mengelola. Pemelihan mengenai objek apa yang akan dijadikan sebagai usaha dan bagaimana cara menjalankannya, semuanya akan diserahkan kepada pihak pengelola dana.

Mudharabah mutalaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau *ekuitas* bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutalaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.¹⁰

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. Ke-10, 109

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 86-87

2. Dasar Hukum *Mudharabah Mutlaqah*

- a. Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...." (Q.S. al-Muzammil: 20)¹¹


3. Rukun *Mudharabah Mutlaqah*

- Ijab Qabul
- Pemilik dana dan Pengelola dana
- Modal
- Usaha
- Keuntungan¹²

4. Skema *Mudharabah Mutlaqah*

Skema *mudharabah mutlaqah* pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:¹³

Gambar 2.1
Skema *Mudharabah Mutlaqah*



¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 459

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-72

¹³ Diakses pada tanggal 24 oktober 2019 jam 12:56 dari www.islamwiki.blogspot.com

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa penabung atau nasabah memberikan dana kepada pihak bank syariah selanjutnya pihak bank syariah akan memanfaatkan dana tersebut kedalam dunia usaha atau bisnis manapun sesuai prinsip syariah, karena dalam *mudharabah mutlaqah* pihak bank syariah sebagai pengelola dana diberikan kebebasan oleh nasabah untuk ke bisnis manapun dana tersebut. Setelah dana sudah diberikan untuk investasi ke dunia bisnis maka didapatlah keuntungan dan setelah itu akan didapat bagi hasil lalu pihak bank syariah memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati diawal.

Jika ditelaah lebih jauh, maka pada bank syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah riil yang akan diperoleh nasabah sangatlah tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank. Namun dengan demikian, bank syariah tetap mampu bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'atannya dengan cara memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku.¹⁴

C. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵ Prinsip utama dari bank syariah berdasarkan prinsip syariah yaitu hukum islam yang

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 95

¹⁵*Ibid*

bersumber pada Al-Quran dan Hadits yang melarang melakukan riba dan melakukan investasi pada usaha-usaha yang digolongkan haram.

D. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*funding*) merupakan salah satu kegiatan utama bank. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan dapat terlaksana apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana diperbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dan di bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga.¹⁶

2. Fungsi Penghimpunan Dana

- a. Penyimpanan harta *asset* berharga
- b. Pengelola investasi yang baik (*Professional Investment Manager*)
- c. Pemenuhan kebutuhan *cash out* bank dalam memberikan pembiayaan
- d. Meningkatkan kemampuan *likuiditas* bank
- e. Biaya kegiatan operasional bank.¹⁷

3. Bentuk-Bentuk Penghimpunan Dana

- a. Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

¹⁶ Rizal Yaya dkk., *akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 92

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2005), 46

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.¹⁸

b. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

c. Deposito

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasar akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

4. Akad dalam Penghimpunan Dana

a. Wadiah

Wadiah adalah simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet, ke-1, 80-81

¹⁹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-2, 34

pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.²⁰

b. Al-Mudharabah

Dalam mengaplikasikan *Mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* dan *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dan tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.²¹

E. Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Penghimpunan Dana

1. Pengertian Akad *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutalaqah adalah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 254

²¹ *Ibid.*, 108

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.²²

Pengelolaan dana pada *mudharabah mutalaqah* ini memiliki sifat dana bebas tanpa batas dalam menentukan usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Pihak pemilik dana memberikan kewenangan secara penuh pada pihak pengelola dana untuk mengelola. Pemelihan mengenai objek apa yang akan dijadikan sebagai usaha dan bagaimana cara menjalankannya, semuanya akan diserahkan kepada pihak pengelola dana.

Mudharabah mutalaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau *ekuitas* bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutalaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.²³

2. Rukun *Mudharabah Mutalaqah*

- a. Ijab Qabul
- b. Pemilik dana dan Pengelola dana

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. Ke-10, 109

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 86-87

- c. Modal
- d. Usaha
- e. Keuntungan²⁴

3. Dasar Hukum *Mudharabah Mutlaqah*

Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:


.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...." (Q.S. al-Muzammil: 20)²⁵

4. Skema *Mudharabah Mutlaqah*

Skema *mudharabah mutlaqah* pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:²⁶

Gambar 2.2
Skema *Mudharabah Mutlaqah*



²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71-72

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 459

²⁶ Diakses pada tanggal 24 oktober 2019 jam 12:56 dari www.islamwiki.blogspot.com

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penabung atau nasabah memberikan dana kepada pihak bank syariah selanjutnya pihak bank syariah akan memanfaatkan dana tersebut kedalam dunia usaha atau bisnis manapun sesuai prinsip syariah, karena dalam mudharabah mutlaqah pihak bank syariah sebagai pengelola dana diberikan kebebasan oleh nasabah untuk ke bisnis manapun dana tersebut. Setelah dana sudah diberikan untuk investasi ke dunia bisnis maka didapatlah keuntungan dan setelah itu akan didapat bagi hasil lalu pihak bank syariah memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati diawal.

Jika ditelaah lebih jauh, maka pada bank syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah riil yang akan diperoleh nasabah sangatlah tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank. Namun dengan demikian, bank syariah tetap mampu bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'atannya dengan cara memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku.²⁷

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 95

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BRISyariah

1. Sejarah Berdirinya BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.¹

Aktivitas PT Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah Tbk.

¹Bank Rakyat Indonesia S`yariah, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019 jam 06: 35 dari <http://www.brisyariah.co.id>

2. Visi dan Misi di BRISyariah

a. Visi BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.


b. Misi BRISyariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.²

² Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019 jam 06: 35 dari <http://www.brisyariah.co.id>

3. Struktur organisasi BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat

Gambar 3.1.
Struktur organisasi BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat³



4. Gambaran Kerja Organisasi BRISyariah

a. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah penggunaan teknologi informasi administrasi kredit,

³Dokumentasi BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat

pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.

- 3) Membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, pemasaran jasa-jasa bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kebijakan direksi pada rencana kerja bank serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.⁴

b. Unit Head

Bertugas mengawasi marketing dan memberikan persetujuan jika ada yang ingin mengajukan pembiayaan.⁵

c. Supervisor/BOS

Bertugas mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dapat diselesaikan dengan baik.

d. Account Officer (AO)

Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan comersial khususnya giro dan deposito.

e. Account Officer Mikro (AOM)

Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.

⁴Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019 jam 06: 35 dari <http://www.brisyariah.co.id>

⁵Wawancara dengan Ibu Erisa selaku Customer Service BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada tanggal 15 Februari 2019

f. Customer Service

Memberi pelayanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, cross selling, dan membantu nasabah dalam penyelesaian masalah.

g. Teller

- 1) Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti: tabungan (giro). Deposito, kliring, kiriman uang dalam dan luar negeri, inkaso dalam dan luar negeri, bank note atau traveler cheque, serta berbagai jasa pembayaran yang termasuk dalam pelayanan bank (misalnya: listrik, telepon, PAM, dan lain-lain).
- 2) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
- 3) Memeriksa saldo uang tunai pada teller pada cash box.
- 4) Melaksanakan system filing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- 5) Melayani nasabah dalam transaksi financial yang bersifat fisik.

h. Team PKKS (Security dan Office Boy)

Sebagai team yang bertanggung jawab untuk mensupport kegiatan operasioanal dan keamanan di BRISyariah.⁶

⁶Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019 jam 06: 35 dari <http://www.brisyariah.co.id>

5. Produk-Produk BRISyariah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan faedah BRI Syariah iB

Tabungan faedah BRI Syariah iB merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari dengan menggunakan akad Wadiah yad dhamanah.

2) Tabungan Faedah Haji

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan haji (BPIH).

3) Tabungan Faedah Impian

merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan belanja) dengan terencana).

4) Tabungan simpel (simpanan pelajar)

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

5) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.⁷

6) Giro BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan BRISyariah usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000.

2) Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) BRI Syariah Ib

Pembiayaan BRI Syariah usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan Rp 25.000.000.⁸

3) KPR BRISyariah iB

Produk pembiayaan kepemilikan rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan rumah.

⁷ *Ibid*

⁸ Dokumentasi Brosur BRISyariah

4) Gadai BRI Syariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

5) Jasa Layanan

a) Transfer online antar bank

Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank

b) Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman dapat menggunakan jasa inkaso.

c) Sms banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

d) Kartu ATM BRISyariah

Merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektronik atas rekening yang ada dibank.⁹

⁹Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019 jam 06: 35 dari <http://www.brisyariah.co.id>

B. Tabungan Haji dan Umrah

1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah

a. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan Haji BRISyariah merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah haji dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dan untuk tabungan haji bisa langsung porsi atau tabungan dulu. Jika ingin menabung terlebih dulu minimal 100.000 dan jika nasabah ingin langsung porsi membayar sebesar 25.100.000.¹⁰

Pada tabungan haji juga terdapat dua macam kategori yaitu haji reguler dan haji khusus. Dan pada keduanya harga yang ditentukan berbeda. Pada haji reguler nasabah bisa memilih akan menabung terlebih dulu atau langsung dengan nomor porsi dan waktu keberangkatan yang lama. Jika pada haji khusus nasabah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Karena pada haji khusus nasabah tidak akan menunggu waktu keberangkatan yang lama. Biasanya 100.000.000 juta itu untuk porsi tetapi itupun mengikuti dolar. Jika dolarnya lebih tinggi maka bisa sampai 200.000.000 juta biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

Syarat Pembukaan Tabungan Haji belum porsi:

- 1) E-KTP asli
- 2) KK (Kartu Keluarga) *tidak wajib

¹⁰ Hasil wawancara kepada Bapak Yanda Agung selaku Brand Officer Service di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 29 Juli 2019

- 3) Setoran awal 100 ribu
- 4) Setoran selanjutnya minimal 10 ribu

Syarat Pembukaan Tabungan Haji Porsi:

- 1) E-KTP asli
- 2) NPWP (jika ada)
- 3) KK (Kartu Keluarga)
- 4) Materai 6000 4 lembar
- 5) Foto 3x4 5 lembar dan 4x6 1 lembar
- 6) Foto khusus haji 80% wajah dan layar putih
- 7) Uang 25.100.000
- 8) Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan¹¹

b. Pengertian Tabungan Umrah

Tabungan Umrah BRISyariah merupakan tabungan yang dipergunakan untuk nasabah umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Untuk nasabah umrah nasabah menyetorkan dana umrah dengan booking seat sebesar 3.000.000 terlebih dulu dan dan pelunasannya paling lambat sebulan sebelum waktu keberangkatan.¹²

Syarat Pembukaan Tabungan Umrah:

- 1) Paspor asli, minimal berlaku s/d 8 bulan dari keberangkatan dan tertulis nama minimal 3 kata

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*

- 2) Pas photo berwarna 4x6 6 lembar dengan latar belakang putih (fokus wajah 80%)
- 3) Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah (bagi suami istri) dan Akte kelahiran (bagi anak-anak)
- 4) Buku vaksinasi meningitis.

2. Bagi Hasil Pada Tabungan Haji dan Umrah

Pada tabungan haji dan umrah *shahibul maal* (nasabah) menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana akad usaha antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) dengan bagi hasil ketentuannya akan dibagikan berupa bagi hasil. Jadi, diawalnya sudah ada persetujuan perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibul maal*, dimana *shahibul maal* menitipkan dananya lalu *mudharib* menggunakan sesuai kebutuhan dan *shahibul maal* memperoleh bagi hasil. Bagi hasil didapat dari simpanan tabungan. Setiap bulan *Equivalent Rate* (ER) di bank mengalami perubahan karena mengikuti dari perkembangan keuntungan dan kerugian jadi semuanya sudah diperhitungan, kalau keuntungannya sedang besar maka ER nya bisa besar dan jika sedang kurang beruntung maka ER nya bisa lebih kecil dan pada bulan September ER sekitar 0,40% perbulan.¹³ *Nisbah* pembagian ditentukan dengan presentase 96:4%. Nasabah dan Bank sepakat bahwa Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan sepakat untuk berbagi hasil atau dana Nasabah yang ditempatkan tersebut

¹³Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanda Agung selaku Brand Office Service BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 22 Agustus 2019.

dengan *Nisbah* sebesar 4% untuk Nasabah. Dan 96% untuk Bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil. Ketentuan *nisbah* tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan *nisbah* yang disepakati antara Bank dan Nasabah. Perhitungan *nisbah* tabungan haji dan umrah bulan September pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Perhitungan Nisbah / Bagi Hasil Tabungan Haji dan Umrah
September 2019

No	Perhitungan	Jumlah	Keterangan
1	Bagi Hasil	4%	
2	Er	0.40%	*Tiap Bulan Berubah
3	Penempatan	10.000.000	
4	Bagi Hasil Per Tahun	400.000	
5	Jumlah Hari Pertahun	360.000	
6	Margin Per Hari	1,111.111	
7	Hari Dalam Bulan	30.000	
8	Margin September 2019	33.333,33	
9	Pajak	20%	
10	Nominal Pajak	6.666,66	
11	Net Bagi Hasil	266,667	

Berdasarkan tabel di atas, untuk perhitungannya yaitu bagi hasil $4\% \times 10.000.0000$ (penempatan) = 400.000 pertahun, lalu $400.000 : 360$ hari = 1.111,11 lalu $1.111,1 \times 30$ hari = 33.333,33 lalu $33.333,33 - 20\% = 6666.666667$, lalu $6666.666667 \times 4\% = 266,667$. Maka didapatkan bagi hasil tabungan haji dan umrah pada bulan september yaitu sebesar 266,667.¹⁴


Untuk bagi hasil dari tabungan haji dan umrah bank mendapatkan bagi hasil 4% pembagian hasilnya dari ketentuan *treasurey* kantor pusat

¹⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 15 Okto ber 2019

dan perhitungan bagi hasil ini secara nasional. Bagian *treasury* BRISyariah menentukan besarnya 4% bagi hasil dari keuntungan BRISyariah keseluruhan untuk dibagikan kepada nasabah. 4% ini didapatkan perhitungan dari pusat tetapi mereka mempersiapkan perhitungannya dan mereka menetapkan perhitungannya dengan *Equivalent Rate* (ER). Tujuannya di tetapkan ER ini sebagai panduan bagi kantor cabang untuk menghitung tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tersebut.¹⁵

3. Skema Tabungan Haji dan Umrah

Skema Tabungan Haji dan Umrah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁵*Ibid*

Keterangan:

- a. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
- b. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- c. Bank syariah akan menghitung bagi hasil. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- d. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- e. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan dengan jumlah penarikannya.¹⁶

4. Mekanisme Pada Tabungan Haji dan Umrah

a. Tabungan Haji

Dalam pembuatan tabungan haji nasabah datang ke BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat lalu membuka rekening kepada customer service dengan persyaratan E-KTP, NPWP jika ada, Kartu Keluarga (KK) jika calon nasabah haji masih anak-anak, lalu menyetorkan dana 25.100.000 jika langsung porsi lalu nanti diproses untuk dibuat validasi dan nasabah diminta untuk melengkapi foto khusus haji 4x6 1 lembar dan 3x4 5 lembar serta materai 4 lembar. Selanjutnya customer service akan membantu nasabah melakukan pembukaan rekening. Setelah nasabah selesai mengisi data dan semua prosesnya sudah

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 90

selesai, nasabah akan mendapatkan buku tabungan yang menjadi bukti kepemilikan rekening. Dan untuk tabungan haji nasabah tidak akan mendapatkan kartu atm, karena gunanya agar uang yang ada pada rekening tabungan haji tidak habis untuk keperluan lain.

Tabungan haji tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali nasabah itu sendiri yang membatalkannya. Tabungan haji bisa dibatalkan jika nasabah mengalami penyakit yang sangat ganas dan parah sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya dan alternatif biaya yang dimiliki hanya dari dana yang tersimpan dalam rekening tabungan haji. Begitu juga dengan nasabah yang tiba-tiba meninggal dunia ditengah proses pembayaran tabungan haji yang berlangsung dan ahli warisnya lah yang berhak mengurus pengambilan dana pada tabungan haji tersebut.¹⁷

Dalam syarat pengambilan uang yang ditabung ketika nasabah tidak bisa melanjutkan proses pembayaran dikarenakan sakit ataupun meninggal dunia yaitu pertama, jamaah ahli waris datang langsung membawa berkas persyaratan lengkap. Kedua, verifikasi dan validasi berkas pembatalan, konfirmasi pembatalan siskohat, mengirimkan surat pengantar pembatalan ke Ditjen PHU dengan tembusan kanwil. Ketiga, konfirmasi pembatalan, mengembalikan uang BPIH dari bendahara kepada jamaah via BPS BPIH. Keempat, BPS BPIH mengirimkan dana ke rekening jamaah atau ahli waris.

¹⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanda Agung selaku Brand Office Service BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 22 Agustus 2019.

Jika nasabah tidak dapat melunasi dana untuk haji sebesar 25.100.000 padahal sudah waktu keberangkatan haji sudah tiba maka keberangkatan nasabah akan ditunda untuk ke tahun berikutnya sampai dengan nasabah bisa melunasinya. Sedangkan jika nasabah memang sama sekali tidak bisa melunasinya sampai kapanpun, maka nasabah bisa mengajukan pembatalan haji ke Kemenag dan uang akan dikembalikan utuh setelah Kemenag menyetujuinya.¹⁸

b. Tabungan Umrah

Sedangkan pada umrah, nasabah datang ke BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat lalu membuka rekening tabungan haji BRISyariah untuk keperluan umrah, lalu nasabah menyetorkan dana umrah dengan booking seat sebesar 3.000.000. setelah itu setoran selanjutnya dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan lunas paling lambat satu bulan sebelum tanggal keberangkatan dan menyerahkan dokumen pendaftaran umrah. Setelah itu nasabah akan diarahkan untuk memilih tour travel, tetapi biasanya tour travel yang sering dipilih dan digunakan adalah Musfiratur.

Pada tabungan umrah nasabah bisa memilih sendiri tanggal keberangkatannya dan memilih paket atau harga untuk umrah. BRISyariah menawarkan paket hemat untuk nasabah, paket itu dibagi menjadi dua yaitu paket untuk 9 hari dan untuk 12 hari. Untuk paket umrah 9 hari terdapat 3 jenis harga yaitu 21.200.000, 22,200.000 dan

¹⁸ *Ibid*

22.700.000. sedangkan pada paket 12 hari juga terdapat 3 jenis harga yaitu 23.300.000, 24.400.000 dan 2.900.000.¹⁹ Semakin mahal paket umrah yang dipilih dan gunakan nasabah maka hotel akan semakin dekat dengan Makkah dan Madinah.²⁰

C. Pembahasan

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.²¹ Tabungan haji dan umrah adalah salah satu produk yang cukup banyak diminati masyarakat yang dimiliki oleh BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat. Tabungan haji dan umrah ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Dalam pelaksanaannya di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat *Mudharabah Mutlaqah* memiliki prosedur (rukun dan syarat) yaitu: Ada empat rukun dan syarat sesuai dengan *fiqh* yang harus dipenuhi dalam akad yaitu: Pertama, adanya pelaku atau nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Kedua, adanya objek *mudharabah* yaitu dana yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib*. Ketiga, ijab qabul atau persetujuan dari kedua belah pihak. Keempat, nisbah atau bagi hasil yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*.²²

¹⁹ Brosur Haji dan Umrah BRISyariah

²⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanda Agung selaku Brand Office Service BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 22 Agustus 2019.

²¹ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 92

²² Adiwarmanto A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 181-182

Setelah rukun dan syarat sudah terpenuhi selanjutnya *shahibul maal* dan *mudharib* setuju dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis. Hal itu dapat dilihat dari proses akad, dari awal hingga akhir.

Dalam operasional akad *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan pada produk tabungan haji dan umrah pada BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan ketentuan fatwa DSN No. 02//DSN-MUI/IV/2000.²³

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam hal ini BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat sudah menerapkannya, dan nasabah juga sudah bertindak sebagai *shahibul maal* karena nasabah sudah memberikan dananya kepada bank lalu bank pun bertindak sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana. Dan pihak bank akan menyalurkan dana yang telah diberikan oleh nasabah.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharabah mutlaqah*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Bank bebas menggunakannya sebagai modal usaha sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan nasabah tabungan haji dan umrah bisa mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya, harus berbentuk tunai. Nasabah memberikan dananya secara tunai ketika pembukaan rekening tabungan

²³Fatwa DSN No. 02//DSN-MUI/IV/2000

dan umrah lalu memberikan dana nya dalam bentuk tunai atau rupiah tidak diperbolehkan dalam bentuk bilyet giro, cek, dan semacamnya.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening tabungan haji dan umrah pihak bank memberitahukan nisbah bagi hasilnya yaitu 96:4% dan bank menjelaskan kepada nasabah akad yang digunakan dalam tabungan haji dan umrah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ketika nasabah melakukan penutupan rekening tabungan haji dan umrah maka pihak bank akan membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan persinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal ketika nasabah rekening tabungan haji dan umrah.

Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan sebelumnya dan pengamatan penulis selama proses penelitian terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Pt Bank Bri Syariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat Lampung, baik dari segi jenis produk tabungan haji dan umrah dari sistem bagi hasil yang dijalankan dalam aktivitas operasional sehari-harinya, peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Pt Bank Bri Syariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat Lampung dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02//DSN-MUI/IV/2000 .

Berikut jumlah nasabah bank BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada dua tahun terakhir:²⁴

Tabel 3.2.
Jumlah Nasabah BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat
Dua Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	1450 nasabah
2019	1678 nasabah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa jumlah nasabah tabungan haji dan umrah yang ada di PT Bank BRISyariah Tbk KCP Tulang Bawang Barat di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 228 nasabah tabungan haji dan umrah.

Nasabah dalam proses pembayaran tabungan haji dan umrah bisa melakukan pembayaan secara perhari ataupun perbulan sampai dana itu lunas untuk keberangkatan haji dan umrah. Nasabah pada PT Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat dalam proses pembayaran tabungan haji dan umrah didapat dari penghasilannya sebagai petani sehari-hari.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat pada 15 Oktober 2019.

²⁵ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan haji dan umrah di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Lalu bank dalam awal pembukaan rekening tabungan haji dan umrah sangat rinci menjelaskan akad yang digunakan, bagi hasil juga dijelaskan diawal akad. Selain itu bank juga menjelaskan beragam fasilitas yang didapatkan nasabah. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 02/ DSN-MUI /IV/2000 pelaksanaan tabungan haji dan umrah sudah sesuai, karena produk tabungan haji dan umrah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang dibenarkan secara prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*.

B. Saran

Adapun saran peneliti untuk BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat adalah bank diharapkan menjalankan dengan baik ketentuan yang telah ditetapkan terkait akad yang digunakan dalam produk yang dijalkannya. Seperti ketentuan yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI. Serta bank lebih memaksimalkan lagi dalam memasarkan produk tabungan haji dan umrah agar jumlah nasabah bisa lebih meningkat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011. Cet. Ke-2.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: , PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-9,
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Cet. Ke-10.
- Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Cet. Ke-1.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. Cet. Ke-1.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. *Profil Perusahaan*, dalam [http://www. brisyariah. co. id](http://www.brisyariah.co.id)
- Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015. Cet. Ke-1.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kenacana, 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Imam Al-Ghazali. *Rahasia Haji dan Umrah*. Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2017. Cet. Ke-1.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015. Cet. Ke-13.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Brosdakarya, 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. Cet. Ke-2.
- M Nur Riyanto Ak Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012. Cet. Ke-2.
- Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012. Cet. Ke-2.

- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rizal Yaya dkk., *akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015. Cet. Ke-22.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1379/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

27 Mei 2019

Kepada Yth:
Drs. Dri Santoso, M.H.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Lailatul Fitria
NPM : 1602080016
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Akad Mudharabah Mutlaqoh Dalam Pembiayaan Tabungan Haji dan Umrah Pada PT. BRI Syariah KCP. Tulang Bawang Barat

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metodologi Penelitian
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tabungan Haji dan Umrah
 - 1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah
 - 2. Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Umrah dan Haji

- B. Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Haji
 - 1. Pengertian *Mudharabah Mutlaqah*
 - 2. Dasar Hukum *Mudharabah Mutlaqah*
 - 3. Rukun *Mudharabah Mutlaqah*
 - 4. Skema *Mudharabah Mutlaqah*
- C. Bank Umum Syariah
- D. Penghimpunan Dana
 - 1. Pengertian Penghimpunan Dana
 - 2. Fungsi Penghimpunan Dana
 - 3. Bentuk-Bentuk Penghimpunan Dana
 - 4. Akad dalam Penghimpunan Dana
- E. Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Penghimpunan Dana
 - 1. Pengertian Akad *Mudharabah Mutlaqah*
 - 2. Dasar Hukum *Mudharabah Mutlaqah*
 - 3. Rukun *Mudharabah Mutlaqah*
 - 4. Skema *Mudharabah Mutlaqah*

BAB III PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum Bank BRISyariah KCP tulang Bawang Barat
 - 1. Sejarah Berdirinya Bank BRISyariah KCP tulang Bawang Barat
 - 2. Visi dan Misi BRISyariah
 - 3. Struktur organisasi BRISyariah
 - 4. Gambaran Kerja Organisasi BRISyariah
 - 5. Produk-Produk BRISyariah
- B. Tabungan Haji dan Umrah
 - 1. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah
 - 2. Bagi Hasil Pada Tabungan Haji dan Umrah
 - 3. Skema Tabungan Haji dan Umrah
 - 4. Mekanisme Pada Tabungan Haji dan Umrah
- C. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, 28 Oktober 2019

Peneliti,



Lailatul Fitria
NPM. 1602080016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG

A. Wawancara di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat

1. Bagaimana sejarah berdirinya BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat?
2. Apa saja visi dan misi yang ada di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat?
3. Apa saja produk-produk yang ada di Bank BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat?
4. Pengertian tabungan haji dan tabungan umrah?
5. Apa saja syarat-syarat membuka tabungan haji dan umrah?
6. Bagaimana proses pendaftaran tabungan haji dan umrah?
7. Akad apa yang digunakan pada tabungan haji dan umrah? Jika ada berapakah biayanya?
8. Apakah ada haji khusus dan haji reguler?
9. Apakah tabungan haji dan umrah dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan?
10. Adakah nibah (bagi hasil) dan berapakah?
11. Kemana dana yang dibayarkan nasabah untuk tabungan haji dan umrah?
12. Berapakah setoran awal atau dp untuk tabungan umrah?
13. Bagaimanakah jika nasabah haji atau umrah tidak bisa melunasi untuk pembayaran tabungan haji dan umrah? Apakah uang yang ditabung oleh nasabah selama masih bisa menabung, dikembalikan atau tidak?

B. Dokumentasi

1. Profil BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat
2. Struktur organisai BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat
3. Brosur-brosur tentang haji dan umrah

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : **LAILATUL FITRIA**
NPM : 1602080016
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : "Tabungan Haji dan Umrah dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DENGAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk. KCP TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG".


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 6 November 2019

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa Ybs.


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001


Lailatul Fitria
NPM. 1602080016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lailatul Fitria
NPM : 1602080016

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 Juli 2019	Bab 11 Landasan teori A. Akad Dalam Perbankan Syariah B. Akad Mudharabah - ditambah Skema mudharabah C. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan 2. Produk ² Pembiayaan 3. Akad Pembiayaan	

Dosen Pembimbing

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Fitria
NPM. 1602080016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lailatul Fitria

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS


NPM : 1602080016


Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 Agustus 2019	Bait - Landasan Han A. Pengumpulan data. 1. Menganalisis / per- buratan tugas. 2. Berdiskusi-4- tugas. 3. Alasan tugas umum. Pembinaan di tugas.	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Drs. Dr. Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001


Lailatul Fitria
NPM. 1602080016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Lailatul Fitria**
NPM : 1602080016

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 Agustus 2019	1. Struktur - Matriks - Rakor 2. Jabatan 3. Matriks 1. Head - Formasi - Uman 2. Matriks - 3. Matriks a. dan b. Kalam	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Fitria
NPM. 1602080016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Lailatul Fitria**

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS

NPM : 1602080016

Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-09-2019	All - Alimunanapoh leat -	

Dosen Pembimbing

Drs. Dri Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lailatul Fitria

NPM. 1602080016





TABUNGAN FA'EDAH

SETORAN AWAL RINGAN

SUBSIDI 50% Biaya Debit

GRATIS Biaya Administrasi Bulanan Tabungan & Kartu ATM

LAYANAN e-CHANNEL Canggih & Lengkap

SUBSIDI 50% Biaya Tank Tunai, Cek Saldo, Transfer di Jaringan ATM

TRANSAKSI Dapat dilakukan di Kantor Layanan Syariah Bank BPI

Tabungan GRATIS biaya bulanan Tersedia Mobile Banking/Internet Banking

UMROH & HAJI bersama BRISyariah

Tersedia Talangan Haji melalui BPRS Rajasa

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

PT. BANK BRI SYARIAH TBK
KCP Tulang Bawang Barat
Jl. Jend. Sudirman 206 Pasar Daya Murni
Tulang Bawang Barat Telp: 0724 3200100

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah @BRISyari.ih

PT. MUSFIRATUR
Penyelenggara Umrah & Haji Plus

BRISyariah

Semarak Haji & Umrah

Beragam Paketnya Seru FA'EDAH-nya Nyaman Ibadahnya

DP 1 JUTA *Kelebihan Hati Menuju Baitullah*

PT. MUSFIRATUR

BRISyariah

IB

Faedah Haji Khusus BRISyariah

1. Setoran awal setara USD 4.500
2. Bonus Tabungan Haji senilai Rp. 2.000.000
3. Gratis asuransi jiwa selama 1 tahun sejak pendaftaran

Faedah Umrah BRISyariah

1. Bonus uang saku sebesar SAR 100
2. Bonus Tabungan Haji sebesar Rp. 250.000
3. Gratis perlindungan Asuransi Perjalanan Umrah
4. Gratis perlindungan Asuransi jiwa dan kecelakaan diri selama 1 tahun sejak pendaftaran

Program Peningkatan Saldo Tabungan Haji

1. Ketentuan Umum
 - Peserta adalah nasabah Tabungan Haji yang melakukan peningkatan saldo selama periode program.
 - Setiap peningkatan saldo sebesar Rp. 100.000 akan mendapatkan 1 (satu) poin dan berlaku kelipatannya.
 - Poin dikumpulkan hingga akhir periode.
 - Setiap penarikan saldo (berapapun nilainya), akan berakibat menghapus seluruh poin yang ada.
2. Penilaian Pemegang
 - Pemegang Bulanan sebanyak 10 (sepuluh) pemegang dengan poin tertinggi setiap bulan (minimal 50 poin atau peningkatan saldo setara Rp. 3.000.000). Hadiah berupa Tabungan Haji s.d.p. 100.000.
 - Pemegang Semi Prime sebanyak 1 (satu) pemegang dengan poin akumulasi tertinggi sampai akhir periode minimal 100 poin/bulan atau peningkatan saldo setara Rp. 10.000.000. Hadiah berupa paket Wisata Muslim ke Malaysia.
3. Program Khusus Milad BRISyariah di bulan November 2018, masing-masing pemegang mendapatkan hadiah tabungan Haji sebesar Rp. 1.500.000 dan ketentuan poin untuk setiap peningkatan setiap peningkatan saldo sebesar Rp. 100.000 akan mendapatkan 2 (dua) poin dan berlaku kelipatannya.
4. Peserta hanya boleh menang 1 (satu) kali di antara bulanan selama program, kecuali menang bisa menang di hadiah Grand prize.
5. Hadiah tidak dapat ditukar dan dipindahtangankan.

Mekanisme Pendaftaran Umrah :

1. Membuka rekening Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan umrah di Kantor BRISyariah terdekat
2. Menyisihkan dana umrah dengan blocking setor sebesar Rp. 3.000.000,
3. Setoran selanjutnya dilakukan bertahap sesuai kebutuhan dan lunas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal keberangkatan
4. Menyampaikan Dokumen Pendaftaran Umrah

Paket Umrah BRISyariah - Musfiratur

Uraian	Paket hemat
LAMA PROGRAM (hari)	8 (delapan) hari / 7 (tujuh) malam
HARGA	Quada Rp. 23.200.000 / Rp. 23.150.200
	Triple Rp. 27.000.000 / Rp. 26.400.000
	Double Rp. 23.700.000 / Rp. 23.300.000
BIAYA PERLENGKAPAN (Rp)	2.500.000 (tidak termasuk biaya Visa, asuransi, dan biaya lain-lain)
HOTEL MADINAH	Al Madinah (7*)
HOTEL Makkah	Ramsah (7*)
PESEWAT	China
TANJUNG	Madinah (DZ, JED, JKT)
MAKAN	Menu Indonesia (3x sehari)
TANGGAL KEBERANGKATAN	2018 - 2019: 10 Nov, 11 Dec, 11 Jan, 15 Feb, 19 Feb, 19 Mar, 19 Apr Paket Masal Berangkat: 10 November 2018

Biaya Sudah Termasuk :

1. Tiket pesawat ekonomi Jakarta - Jeddah
2. Visa umrah
3. Akomodasi dan transportasi sesuai program
4. Makan 3 kali sehari (Menu Indonesia)
5. Ziarah di Makkah, Madinah, dan Jeddah
6. Mutawif / Pembimbing ibadah
7. Air zam-zam 5 liter
8. Handling dan penghapusan

Biaya Tidak Termasuk :

1. Pengeluaran pribadi seperti : Laundry, Telepon, Tip, dll
2. Kelelahan Rajasa
3. Acara diluar program

Dokumen Pendaftaran Umrah :

1. Paspor Asli, minimal berlaku s/d 8 bulan dari keberangkatan dan tertulis nama minimal 3 kata
2. Pas photo berwarna ukuran 4x6 = 6 lembar dengan latar belakang putih (fokus wajah 80%)
3. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah (bagi suami istri) dan Akte kelahiran (bagi anak-anak)
4. Buku Vaksinasi Mencegah

Penyelenggara Umrah :

PT. MUSFIRATUR
Ruko Mitra Matraman Blok A1 No. 6
B. Matraman B2pa, Jakarta 13150
Telp. 021 - 8591 6346



TABUNGAN FAËDAH
BRISyariah IB

SETORAN AWAL RINGAN

SUBSIDI 50%
Biaya Debit

GRATIS Biaya Administrasi Bulanan Tabungan & Kartu ATM*

LAYANAN e-CHANNEL
Canggih & Lengkap

BIAYA TRANSAKSI MURAH

SUBSIDI 50% Biaya Tarik Tunai, Cek Saldo, Transfer di Jaringan ATM

TRANSAKSI Dapat dilakukan di Kantor Layanan Syariah Bank BRI

FAËDAH


Fasilitas Serba Mudah

Mari Wujudkan Langkah Terbaik

Berlaku mulai 6 Mei 2015
 * Saldo minimum Tabungan Rp. 50.000,-. Biaya administrasi jika saldo dibawah dalam Rp. 12.500,-
 ** Gratis biaya transaksi di jaringan ATM BRISyariah
 *** Subvansi 50% biaya transaksi di jaringan ATM Bank BRI: ATM Bersama, ATM Prima, dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi > Rp. 500.000,-
 * Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp. 500.000,-, biaya akan dikenakan tarif normal di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima dan Debit Prima.

Tabungan GRATIS biaya bulanan
Tersedia Mobile Banking / Internet Banking


callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id



UMROH & HAJI bersama BRISyariah

Tersedia Talangan Haji melalui **BPRS Rajasa**

BRISyariah KCP. Tulang Bawang Barat
 Jl. Jend. Soedirman No.206
 Pasar Dayamurni
 Tulang Bawang Barat 34594
 Telp. (0724) 3200100, / 0828 8066 4806



Solusi Keuangan yang Amanah



APLIKASI PEMBUKAAN CIF *)
(INDIVIDU)



*) Aplikasi Pembukaan CIF ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan OF dan akan disertai dokumen aplikasi pembukaan rekening yang dibuat Nasabah dengan BANK

PERNYATAAN DAN KUASA DARI NASABAH

PERNYATAAN :

1. Nasabah menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar, data yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian aplikasi ini.
3. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui informasi mengenai penjaminan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa saldo yang dijamin untuk 30 hari Nasabah disesuaikan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku tanpa mempertanyakan apakah tingkat risiko yang dioperasikan Nasabah melebihi tingkat suku bunga LPS.
4. Nasabah mengetahui dan menyetujui penggunaan fitur-fitur produk termasuk di dalamnya adanya koneksi/risiko dari risiko serta biaya yang ditanggung.

KUASA :

BANK dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk

1. Mendebet rekening Nasabah pada BANE sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
2. Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening Nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening penerima, dan/atau mengembalikan dana kepada pemilik/pemilik dana/pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah terdapat kasus dan atau diduga menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANE terkait rekening.
3. Menggunakan seluruh data pribadi Nasabah yang ada guna kepentingan BANK termasuk di dalamnya aktifitas Cross selling yang dilakukan oleh BANK.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Nasabah berikan dalam aplikasi pemanfaatan produk BANK.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena telah apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

Lembar Putih untuk Bank, Lembar Hijau untuk Nasabah

056/01.045/Rev-01 Hal 1

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN HAJ BRISYARIAH IB**

A. DEFINISI

- Ketika ditentukan lain dalam akad Tabungan Haj Brisyarlah IB, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:
- (1) Tabungan Haj BRISYARIAH IB adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPJI) dengan memiiki akad Muftabah Muftabah. Nasabah yang telah memiliki saldo cukup, dapat dibebaskan untuk memperoleh nomor baru melalui SIMONAF atau sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia.
 - (2) "Bank" adalah PT Bank BRISYARIAH atau dikenal dengan nama "Bank BRISYARIAH" yaitu institusi perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.
 - (3) "Nasabah" adalah nasabah perorangan yang mempunyai niat untuk mengimlementasikan ibadah haji dalam bentuk Tabungan Haj BRISYARIAH IB di Bank.
 - (4) Buku Tabungan adalah buku kepemilikan dana dan pencatatan mutasi rekening Nasabah pada Bank.
 - (5) Akad Tabungan Haj BRISYARIAH IB atau selanjutnya dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah perjanjian antara pihak dan Bank yang dibuat oleh Nasabah sebagai uhabitu Muad dengan Bank sebagai Muftabah untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

B. REKENING TABUNGAN HAJ BRISYARIAH IB

- (1) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Nasabah wajib menyerahkan dan memiiki persetujuan administrasi pembukaan rekening dan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pembukaan atau dana yang terdapat dalam rekening Tabungan Haj BRISYARIAH IB secara Muad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal penutupan buku atas rekening Tabungan Haj BRISYARIAH IB harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA TABUNGAN HAJ BRISYARIAH IB

- (1) Setoran dengan menggunakan waktu atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dana yang telah diterima dengan baik oleh Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh Bank.
- (2) Nasabah harus dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan Khusus Tabungan Haj BRISYARIAH IB serta ketentuan operasional lainnya.
- (3) Nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menabung Tabungan Haj BRISYARIAH IB dan otomatis membuat penutupan secara berkala.

D. BAGI HASIL TABUNGAN HAJ BRISYARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Muftabah Muftabah, maka atas rekening Tabungan Haj BRISYARIAH IB ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Nasabah dinyatakan dalam bentuk Riadh bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang Riadh yang diterima Nasabah ditanggung oleh Nasabah dan bergantung langsung dari penetapan bagi hasil yang diterimanya.

E. PENCATATAN

- (1) Nasabah akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan penempatan mutasi serta saldo rekening atas dana.
- (2) Pembelian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah menyatakan diri telah mengetahui, mengerti dan menyetujui seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun berbagai ketentuan, aturan, ketentuan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah dicakikan oleh Bank.
- (4) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membantu operasional produk ini dan hubungan antara Bank dan Nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, ketentuan, prosedur dan penjelasan yang bersangkutan produk Tabungan Haj BRISYARIAH IB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bank pada saat Tabungan Haj BRISYARIAH IB dibuka.
- (5) Apabila terjadi perbincangan pemalanan antara sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang diutamakan berlaku adalah yang tertera di sistem Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai menurut hukum yang berlaku.

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN HAJ BRISYARIAH IB

- (1) Penutupan rekening Tabungan Haj BRISYARIAH IB hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo.
 - b. Terpenuhi syarat-syarat pengakhiran sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haj BRISYARIAH IB.
 - c. Nasabah meninggal dunia.
 - d. Rekening tabungan digunakan sebagai media penempatan dana yang berasal dari tidak dipaksa dan atau dibayar tindakan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) c, maka penutupan / pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (3) Penutupan / pencairan sebagaimana dimaksud poin (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan menyerahkan atau menyerahkan surat-surat yang sah dan pembagian waris yang dibuktikan oleh pihak yang berwenang.

G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila perselisihan yang timbul antara Nasabah dan Bank karena pemfuran dan atau pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak wajib untuk menyelesaikannya melalui jalan hukum dan memilih forum untuk mengadukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

H. PENUTUP

Syarat-Syarat dan Ketentuan Ketentuan Umum Tabungan Haj BRISYARIAH IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Khusus. Apabila Pemohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haj BRISYARIAH IB dan Akad antara Bank dengan Nasabah yang tertera di balik halaman ini.

Dengan ini saya/ kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari Syarat-Syarat dan Ketentuan Ketentuan Umum Tabungan Haj BRISYARIAH IB PT Bank BRISYARIAH IB dan memahami dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Haj BRISYARIAH IB PT Bank BRISYARIAH.

Nasabah



APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI BRISyariah IB

Akad Mudharabah Muthlaqah

No. CF*

Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB*

*Dihubungi oleh Petugas

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Bersama ini, saya selaku Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dengan Akad Mudharabah Muthlaqah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA PEMohon

Nama															
Tempat/Tgl lahir											/				[dd-mm-yyyy]
No. KTP/Paspor/KITAS*											Masa berlaku :				
Alamat rumah															
RT			RW												
Kelurahan															
Kecamatan															
Kabupaten/Kota															
Propinsi															
Telepon rumah:													Kode Pos		
Telepon Selular / HP :															
Pemotongan Zakat Bagi Hasil :	<input type="checkbox"/> Ya = 2.5 % atau %		<input type="checkbox"/> Tidak												

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut :

1. NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang didiminstrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2. BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.
3. NASABAH menanggung risiko investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
4. NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan Nisbah bagi hasil sebesar 4 % (terbilang 96 persen) untuk NASABAH dan sebesar 4 % (terbilang 96 persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
5. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
6. NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
7. NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas sebab apapun dan / atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Inform@tion File (CIF).

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu
Lembar putih untuk Bank
Lembar kuning untuk Nasabah

RPK - 13/10

CPG/01 017/Rev-00

Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar : _____ ; Pendidikan Terakhir : _____
Nama Gadis Ibu Kandung : _____
Agama : Islam Protestan Katolik Hindu Budha Khonghucu Lainnya : _____

I. DATA KEUANGAN NASABAH**

Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Deposito/Hasil Investasi Lainnya : _____
Tujuan Pembukaan Rekening : Menyimpan Dana Transaksi Investasi Lainnya : _____
Penghasilan per Bulan : ≤ 1 juta > 1 - 2.5 juta > 2.5 - 5 juta > 5 - 10 juta > 10 - 100 juta >100 juta
Nilai Transaksi Normal : < 1 juta > 1 - 2.5 juta > 2.5 - 5 juta > 5 - 10 juta > 10 - 100 juta >100 juta
Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari : < 10 kali 10 - 50 kali 51 - 75 kali 76 - 100 kali > 100 kali

** Pilih salah satu

II. DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : PNS/BUMN TNI/POLRI Pegawai Swasta Profesional Wiraswasta
 Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Petani/Peternak Lainnya : _____
Nama Tempat Kerja : _____ ; Jabatan : _____
Bidang Pekerjaan : _____ ; NPWP : _____
Lama Bekerja : _____ ;
Alamat Tempat Kerja : _____ ; Kode Pos : _____
Telp. Kantor : _____ ; Fax. : _____

III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama Kerabat : _____
Hubungan dengan Nasabah : _____
Alamat Tempat Tinggal : _____
: _____
: _____
Telp. Rumah : _____ ; Telp. Seluler : _____
Email : _____

Mengetahui

(_____)
Nama & Tanda Tangan Petugas Bank

(_____)
Nama & Tanda Tangan Nasabah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lailatul Fitria dilahirkan di Daya Murni, Tulang Bawang Barat pada tanggal 01 Januari 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sardi dan Ibu Siti Umi Rohmatun.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneniti yaitu TK Aisyiah Bustanul Atfal lulus pada 2004, SD Negeri 04 Daya Murni lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Al-Munawaroh lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 01 Tumijajar dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2016 / 2017 dan akan menyelesaikan di IAIN pada tahun 2019.